

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Sumber Daya Alam menjadi bagian terpenting dalam keberlangsungan kehidupan makhluk hidup di bumi. Segala sesuatu bisa diambil serta dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang mana semua itu bersumber dari alam. Salah satu sumber daya alam yang penting keberadaannya dan tidak dapat dipisahkan dari kebutuhan makhluk hidup didunia yakni air. Air merupakan salah satu sumber kehidupan. Alasan air sangat penting bagi kehidupan manusia dan lingkungan yakni karena peran atau manfaatnya. Bagi manusia dan lingkungan, air sangat berperan untuk keberlangsungan hidup mereka. Air termasuk sumber daya alam yang diolah dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Hampir semua aktivitas yang dilakukan manusia membutuhkan air. Meskipun begitu, pemanfaatannya tidak boleh dilakukan begitu saja, tetapi perlu memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan untuk menjaga kelestarian dan keseimbangan serta kualitas lingkungan tetap terjaga (Dewata, 2020).

Melihat akan pentingnya air bagi semua makhluk hidup hal ini menjadikan negara harus mengambil peran dalam mengambil sebuah tindakan pengendalian pengambilan serta pemanfaatan air supaya kelestarian air tetap terjaga. Dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2019 tentang sumber daya air, menyebutkan bahwasanya sumber daya air tidak bisa dikuasai serta

dimiliki baik itu oleh perorangan, sekelompok masyarakat, maupun suatu badan usaha. Tujuan dengan diberlakukannya undang-undang tersebut yakni untuk mengatur masyarakat terhadap pengelolaan sumber daya air. Masyarakat juga memiliki hak atas air dengan adanya prioritas penggunaan, antara lain untuk keperluan sehari-hari, pertanian, dan kebutuhan usaha. Pemerintah daerah berperan penting dalam pengendalian sumber daya air hal ini terlihat dari adanya penerapan pajak air tanah. Selain untuk kepentingan pendapatan daerah, pajak tersebut juga berperan sebagai pengendalian dalam pengambilan air tanah yang berlebihan untuk mencegah kerusakan lingkungan.

Salah satu kota yang menerapkan pajak air tanah yakni Kota Cimahi. Pelaksanaan pemungutan pajak di Kota Cimahi dilaksanakan oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BAPPENDA) Kota Cimahi. Pengelolaan pajak daerah Kota Cimahi tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2011 yang telah diubah dalam peraturan daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pajak Daerah, dimana salah satu pajak yang dipungut yakni pajak air tanah. Pajak air tanah merupakan pajak yang wajib dibayar oleh perorangan atau suatu badan usaha atas pemanfaatan ataupun pengambilan air tanah. Berikut ini perolehan penerimaan pajak air tanah Kota Cimahi dari tahun 2017-2021, sebagai berikut:

**Tabel 1. 1**  
**Target dan Capaian Penerimaan Pajak Air Tanah Kota Cimahi 2017-2021**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Wajib Pajak</b>	<b>Jumlah Titik Sumur</b>	<b>Target Penerimaan PAT (Rp)</b>	<b>Realisasi Penerimaan PAT (Rp)</b>	<b>Capaian (%)</b>
<b>2017</b>	163	394	Rp 3.351.420.400	Rp 3.305.777.712	98,64%
<b>2018</b>	160	394	Rp 4.346.272.600	Rp 5.350.877.694	123,11%
<b>2019</b>	117	317	Rp 9.707.222.858	Rp 9.264.450.238	95,44%
<b>2020</b>	142	217	Rp 8.076.966.704	Rp 8.620.538.880	106,73%
<b>2021</b>	113	315	Rp 6.360.000.000	Rp 8.237.134.116	129,51%

Sumber: Realisasi pendapatan daerah Kota Cimahi

Berdasarkan tabel 1.1 memperlihatkan jumlah penerimaan pajak air tanah Kota Cimahi mengalami fluktuasi. Tahun 2017 penerimaan pajak air tanah belum mencapai target hanya mencapai 98,64% dengan jumlah penerimaan sebesar Rp 3.305.777.712. Tahun 2018 penerimaan pajak air tanah mengalami kenaikan mencapai 123,11% dengan jumlah penerimaan sebesar Rp 5.350.877.694 dengan begitu penerimaan pajak air tanah sudah melampaui target. Namun, tahun 2019 pencapaian target terjadi penurunan hanya mencapai 95,44% dengan jumlah penerimaan sebesar Rp 9.264.450.238 sehingga pada tahun 2019 belum mencapai target yang ditentukan. Tahun 2019 penerimaan pajak air tanah mengalami kenaikan dengan jumlah penerimaan sebesar Rp 8.620.538.880 dengan capaian target 106,73% dengan begitu sudah mencapai target yang ditentukan. Pada tahun 2021 penerimaan pajak air tanah Kota Cimahi telah mencapai target sebesar 129,51% dan jumlah penerimaan Rp 8.237.134.116 memperlihatkan bahwa

pencapaian pajak air tanah sudah melampaui capaian yang sudah ditetapkan.


Perolehan Penerimaan terhadap pajak air tanah di Kota Cimahi yang cukup besar, hal tersebut menunjukkan bahwa sudah banyaknya wajib pajak dan juga jumlah titik sumur yang menjadi sasaran pengenaan pajak air tanah. Banyaknya potensi pajak air tanah tentu membutuhkan pengelolaan pajak yang baik untuk menjamin kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Untuk itu, salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam menjamin kepercayaan masyarakat dalam pemungutan pajak air tanah yakni proses pengawasan. Proses pengawasan diperlukan untuk menjamin seluruh proses yang dilakukan telah berjalan sesuai dengan oeraturan perundang-undangan dalam pengelolaan air tanah. (Wibawa et al., 2018)

Proses dalam melakukan pemungutan pajak air tanah harus dengan adanya Surat Izin Pemanfaatan Air Tanah (SIPA) yang sudah dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral. Wajib pajak air tanah yang belum mengantongi SIPA, membuat aparat pajak belum bisa mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). Akan tetapi pada kenyataanya masih terdapat surat izin perusahaan sumber daya air yang tidak dicantumkan mengenai kelompok kualitas air tanah. Bersumber dari surat keputusan dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat mengenai perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha izin perusahaan sumber daya air salah satunya terjadi pada surat perizinan dengan lokasi sumur di Jl. Leuwigajah No. 106

H, Kelurahan Cigugur Tengah, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi seperti yang ada pada gambar dibawah ini:

### Gambar 1. 1

## Surat Izin Pemanfaatan Air Tanah (SIPA)



Sumber: Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air

Ketidakjelasan pengelompokkan kualitas air tanah tersebut membuat pengukuran pokok pajak air tanah menjadi tidak efektif. Dimana pengelompokkan kelas kualitas air tanah ini menjadi salah satu faktor yang diperhatikan untuk menentukan jumlah Nilai Perolehan Air (NPA) yang nantinya untuk menetapkan pokok pajak air tanah dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). Permasalahan dalam bentuk pengukuran tersebut tentu akan menghambat jalannya suatu organisasi dalam mencapai suatu

tujuan. Sebagaimana dalam hal ini BAPPENDA terutama dalam bidang pajak air tanah tentu harus mengatasi adanya permasalahan tersebut sehingga tujuan daripada organisasi dapat tercapai sesuai dengan ketetapan yang telah ditentukan sebelumnya.

Kemudian, melihat dari SKPD yang dikeluarkan oleh Badan Pengelola Pendapatan daerah (BAPPENDA) sebagai surat ketetapan pajak yang menunjukkan besaran jumlah pokok atas pajak yang terutang tidak digambarkan besaran atas perolehan dari penetapan jumlah nilai perolehan air tanah, seperti terlihat pada gambar dibawah ini:

**Gambar 1. 2**  
**Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)**

PEMERINTAH KOTA CIMAH BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH Jl. Rd. Darseng Harjuksukuti Blok Juli Cihayang Gedung C Lt.2, Cimahi Telp. (022) 6952559		<b>SKPD</b> (SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH) Masa Terbit : September 2022		Nomor A22092803	
NAMA : PT. SANSAN SAUDARATEX JAYA (UNIT 5) ALAMAT : Industri II No. 6 Utama Cimahi Selatan NPWP/D : 000626.03.03 MASA PAJAK : Agustus 2022					
No	Rekening	Uraian Rincian Obyek		Jumlah	
1	4.1.1.08.01	Pajak Air Tanah Air Tanah - Sumur 01 : 1.207 m <sup>2</sup> (Aktif dengan meteran) NPA : Rp. 16.694.800 - Sumur 02 : 0 m <sup>2</sup> (Aktif dengan meteran) NPA : Rp. 0 Jumlah NPA : Rp. 16.694.800 Perhitungan : Rp. 16.694.800 x 20 %		3.338.960	
				Jumlah Ketetapan Pokok a. Denda / Bunga b. Kertakkan	
				3.338.960	
				Jumlah Ketetapan	
				3.338.960	
Tertib : Tiga Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Dalam Ribu Sembilan Ratus enam Puluh Rupiah <b>PERHATIAN :</b> 1. Penyetoran dapat dilakukan melalui Bendahara Pengelola Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi atau transfer ke Rekening Kas Umum Daerah Kota Cimahi di no. rekening pendapatan pajak no.rekening 0023260208360 2. Pembayaran secara tunai paling lambat dilakukan tanggal 28 bulan berjalan 3. Pembayaran secara non-tunai paling lambat dilakukan tanggal 25 bulan berjalan 4. Apabila pembayaran melewati Masa Terbit (hari kerja) maka akan dikenakan Sanksi Administrasi berupa denda 2% per bulan					
TANDA TERIMA SKPD NAMA PT. SANSAN SAUDARATEX JAYA (UNIT 5) NPWP/D 000626.03.03 SKPD A22092803 ALAMAT Industri II No. 6 Utama Cimahi Selatan Cimahi, 23 September 2022 (.....)					
Cimahi, 23 September 2022 Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi <b>BAPPENDA</b> Drs. Anghod Saifulloh, MM NIP. 1961011002					

Sumber: Surat Ketetapan Pajak Daerah

Tidak digambarkannya besaran yang ditetapkan membuat wajib pajak tidak mengetahui berapa besaran yang ditetapkan dalam proses

perhitungan untuk menetapkan nilai perolehan air untuk menetapkan jumlah ketetapan pajak air tanah tersebut.

Melihat dari permasalahan tersebut tentu dibutuhkan yang namanya pengawasan sehingga penetapan pajak air tanah bisa berjalan dengan efektif sesuai dengan ketetapan yang telah ditetapkan sebelumnya sehingga tujuan dari organisasi bisa tercapai dan juga menghindari penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Pengawasan yang umumnya diarahkan untuk menghindari adanya kecurangan atau penyimpangan dalam mencapai tujuan, pengawasan juga diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan. Bahkan, melalui pengawasan tersebut akan tercipta suatu aktivitas mengenai penilaian sudah sejauh mana pelaksanaan kerja terlaksana. Untuk itu dalam hal ini perlunya adanya keefektifan pengawasan internal terutama dalam bidang pajak air tanah yang dilakukan oleh pemimpin atau pengawas dalam mengamati, memeriksa, meneliti, serta mengecek pekerjaan yang dilakukan dan menerima laporan-laporan kegiatan (Wibawa et al., 2018).

Berdasarkan uraian terhadap permasalahan tersebut, peneliti terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul “Efektivitas Pengawasan Internal Pajak Air Tanah Di Kota Cimahi”.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan dari apa yang disampaikan pada latar belakang di atas, peneliti mengidentifikasi masalah, diantaranya:

1. Potensi pajak air tanah di Kota Cimahi yang meningkat diikuti dengan penerimaan pajak yang cukup tinggi.
2. Adanya surat izin perusahaan sumber daya air yang tidak dicantumkan kelompok kualitas air tanah.
3. Ketidakefektifan pengukuran dalam penetapan pajak air tanah sehingga diperlukan pengawasan untuk menghindari terjadinya penyimpangan-penyimpangan.

### **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah yang diperoleh pada proses penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana pengawasan pajak air tanah dilihat dalam penetapan standar atau batasan di Kota Cimahi?
2. Bagaimana pengawasan pajak air tanah dilihat dalam proses pengukuran yang dilakukan terhadap pajak air tanah di Kota Cimahi?
3. Apakah pengawasan pajak air tanah sudah sesuai pelaksanaannya terhadap target yang sudah ditetapkan sebelumnya?
4. Bagaimana pengawasan pajak air tanah dalam mengambil tindakan koreksi atau perbaikan di Kota Cimahi?

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang hendak dicapai oleh penulis berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengawasan pajak air tanah dalam penetapan standar atau batasan di Kota Cimahi.



2. Untuk mengetahui bagaimana pengawasan pajak air tanah dalam proses pengukuran terhadap pajak air tanah di Kota Cimahi.
3. Untuk mengetahui apakah pengawasan pajak air tanah sudah sesuai pelaksanaannya terhadap target yang sudah ditetapkan sebelumnya.
4. Untuk mengetahui bagaimana pengawasan pajak air tanah dalam mengambil tindakan koreksi atau perbaikan di Kota Cimahi.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Pada penelitian kali ini berharap dapat memberikan beberapa manfaat antara lain:

1. Manfaat teoritis

Kegunaan penelitian ini berharap dapat menambah wawasan pengetahuan sebagai pengembangan pada bidang akademis dalam menerapkan teori-teori yang ada sebagai kontribusi pemikiran terhadap perkembangan ilmu Administrasi Publik terutama dalam kajian mengenai efektivitas pengawasan internal pajak air tanah di Kota Cimahi dan diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumber bacaan mengenai penjelasan teoritis kepada berbagai pihak.

2. Manfaat praktis

Pada penelitian kali ini juga berharap dapat memberikan manfaat praktis selain manfaat teoritis, diantaranya:

- a. Bagi penulis

Penelitian ini menjadi menambah pengetahuan serta pengalaman juga mendapatkan berbagai informasi mengenai berbagai teori yang

memiliki keterkaitan dengan penelitian dengan melihat gambaran yang ada dilapangan perihal pajak terlebih pada pajak air tanah.

b. Bagi instansi

Dalam penelitian ini berharap dapat dijadikan sebagai masukan dalam evaluasi perihal kebijakan yang sedang dilaksanakan untuk lebih menyempurnakannya.

c. Bagi pihak lain

Memberikan penjelasan atau gambaran terhadap sistem pengawasan dalam pelaksanaan pajak air tanah dan dapat menjadi jawaban dari berbagai ketidaktahuan masyarakat selama ini.

## 1.6 Kerangka Pemikiran

Penggunaan teori pada penelitian kali ini yang dilaksanakan oleh peneliti nantinya akan dijadikan sebagai kajian teori dalam menjawab rumusan masalah. Teori yang digunakan untuk memudahkan peneliti dalam mengetahui perihal efektivitas pengawasan internal pajak air tanah di Kota Cimahi. Bersangkutan mengenai pembahasan permasalahan dan pemecahannya maka dari itu memerlukan anggapan dasar yang dilandaskan dengan teori yang relevan mengenai pengawasan.

Pengawasan penting dilakukan dalam mengetahui keseluruhan aktivitas kegiatan dengan membuktikan bahwasannya semua kegiatan berjalan sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan. Menurut Robbins & Coulter (2016) pengawasan adalah suatu proses pemantauan yang dilakukan mengenai berbagai kegiatan atau aktivitas yang dijalankan oleh

sumber daya organisasi guna membuktikan berbagai kegiatan telah sesuai dengan ketetapan dalam mencapai suatu tujuan dan tindakan koreksi akan dilakukan dalam memperbaiki penyimpangan yang terjadi.

Dalam pengukuran pengawasan menurut Robbins & Coulter (2016) terdapat empat indikator, diantaranya:

1) Menetapkan standar (*Standards*)

Penetapan terget terhadap hasil yang diharapkan, yang dapat menjadi perbandingan hasil dalam pelaksanaan kegiatan organisasi. Standar tersebut juga menjadi batasan terhadap jalannya suatu kegiatan dalam mencapai tujuan tertentu.

2) Pengukuran (*Measurement*)

Proses yang dilakukan secara berulang, berkesinambungan dan juga benar, baik dilakukan dalam bentuk pengukuran perhari, perminggu, bahkan perbulan sehingga terlihat keunggulan dan jumlah hasil serta melaporkan hasil pelaksanaannya.

3) Membandingkan (*Compare*)

Perbandingan dari hasil yang telah diperoleh terhadap ketetapan standar yang menjadi parameter atau patokan yang telah ditetapkan. Langkah ini dilakukan untuk mengidentifikasi ada tidaknya penyimpangan-penyimpangan.

#### 4) Melakukan tindakan (*Action*)

Langkah untuk mengambil sebuah tindakan koreksi atau perbaikan. Apabila terdapat penyimpangan maka perlu adanya tindakan untuk mengoreksi terhadap penyimpangan tersebut.

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan, maka penelitian ini dapat digambarkan seperti pada model dibawah ini:



Sumber: Kerangka Berfikir (diolah penulis), 2022

## 1.7 Proposisi

Sesuai dengan apa yang telah dipaparkan oleh peneliti, maka pada pelaksanaan pajak air tanah di Kota Cimahi akan terlaksana dengan lebih baik jika pengawasan dilakukan dengan efektif sehingga dapat terlaksana sesuai dengan ketetapan standar yang telah ditentukan sebelumnya dimana memenuhi kriteria dalam menetapkan standar, pengukuran, membandingkan, serta melakukan tindakan.

